



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan pos pendapatan dan belanja, karena adanya dana alokasi khusus, bantuan keuangan Provinsi, sisa pendapatan, kewajiban kepada pihak ketiga dan sisa dana serta tamzil tahun anggaran 2020, penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perencanaan Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
31. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebelumnya sebesar Rp 2.975.009.139.775, bertambah/(berkurang) sebesar Rp836.494.921.318,00, jumlah pendapatan daerah setelah pergeseran sebesar Rp3.811.504.061.093,00 yang bersumber dari:

- a. PAD;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 18, diubah sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp3.013.506.965.172,00, bertambah/(berkurang) sebesar Rp920.130465.736,00, jumlah belanja daerah setelah pengeseran sebesar Rp3.933.637.430.908,00 surplus/(defisit) sebesar Rp(122.133.369.815,00), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

3. Ketentuan Pasal 43 ayat (1), diubah sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, semula sebesar Rp48.130.429.397,00, bertambah/(berkurang) sebesar Rp83.635.544.418,00, jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah pengeseran sebesar Rp131.765.973.815,00.

4. Ketentuan Pasal 46 ayat (1), diubah sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, semula sebesar Rp9.632.604.000,00, bertambah/(berkurang) sebesar Rp0,00, jumlah penerimaan daerah setelah pengeseran Rp9.632.604.000,00, jumlah pembiayaan netto setelah pengeseran Rp122.133.369.815,00, sisa lebih pembiayaan anggaran setelah pengeseran sebesar Rp0,00, yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 19 Maret 2021
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 19 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



DODIT ARDIAN PANCAPANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 16

Lampiran 1

: Peraturan Bupati Cianjur

Nomor : 16 Tahun 2021

Tanggal : 19 Maret 2021

KABUPATEN CIANJUR
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	669.817.977.224	669.817.977.224	0
4.1.01	Pajak Daerah	172.159.879.677	172.159.879.677	0
4.1.01.06	Pajak Hotel	11.526.000.000	11.526.000.000	0
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	10.950.000.000	10.950.000.000	0
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	10.950.000.000	10.950.000.000	0
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	576.000.000	576.000.000	0
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	576.000.000	576.000.000	0
4.1.01.07	Pajak Restoran	13.553.905.873	13.553.905.873	0
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.750.000.000	6.750.000.000	0
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.750.000.000	6.750.000.000	0
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	5.760.000.000	5.760.000.000	0
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	5.760.000.000	5.760.000.000	0
4.1.01.07.03	Pajak Katering dan Sejenisnya	624.000.000	624.000.000	0
4.1.01.07.03.0001	Pajak Katering dan Sejenisnya	624.000.000	624.000.000	0
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	419.905.873	419.905.873	0
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	419.905.873	419.905.873	0
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.212.600.000	1.212.600.000	0
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	126.000.000	126.000.000	0
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	126.000.000	126.000.000	0
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Bilas dan Bowling	18.000.000	18.000.000	0
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Bilas dan Bowling	18.000.000	18.000.000	0
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.050.000.000	1.050.000.000	0
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.050.000.000	1.050.000.000	0
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	15.600.000	15.600.000	0
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	15.600.000	15.600.000	0
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	3.000.000	3.000.000	0
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	3.000.000	3.000.000	0
4.1.01.09	Pajak Reklame	4.661.300.000	4.661.300.000	0
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.284.250.000	4.284.250.000	0
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.284.250.000	4.284.250.000	0

KABUPATEN CIANJUR
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	7.103.187.660	7.103.187.660	0
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	7.103.187.660	7.103.187.660	0
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	7.103.187.660	7.103.187.660	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	48.130.429.397	131.765.973.815	83.635.544.418
6.2.02	Penyeritaan Modal Daerah	9.632.604.000	9.632.604.000	0
6.2.02.02	Penyeritaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	9.632.604.000	9.632.604.000	0
6.2.02.02.01	Penyeritaan Modal Daerah pada BUMD	9.632.604.000	9.632.604.000	0
6.2.02.02.01.0001	Penyeritaan Modal Daerah pada BUMD	9.632.604.000	9.632.604.000	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	9.632.604.000	9.632.604.000	0
	Pembiayaan Netto	38.497.825.397	122.133.369.815	83.635.544.418

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 19 Maret 2020
Pit. Bupati Cianjur

td

HERMAN SUHERMAN

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
KABUPATEN CIANJUR
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.000.000.1 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
8.01	8.01.0.00.0.00.1.00	01	2.09	00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.570.000	18.570.000	0		
8.01	8.01.0.00.0.00.1.00	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.000.000	12.000.000	0		
8.01	8.01.0.00.0.00.1.00	01	2.09	02	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000	12.000.000	0		
8.01	8.01.0.00.0.00.1.00	01	2.09	02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	12.000.000	0		
8.01	8.01.0.00.0.00.1.00	01	2.09	02	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	12.000.000	12.000.000	0		
8.01	8.01.0.00.0.00.1.00	01	2.09	02	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000	12.000.000	0		
8.01	8.01.0.00.0.00.1.00	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.570.000	6.570.000	0		
8.01	8.01.0.00.0.00.1.00	01	2.09	06	5.1	BELANJA OPERASI	6.570.000	6.570.000	0		
8.01	8.01.0.00.0.00.1.00	01	2.09	06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.570.000	6.570.000	0		
8.01	8.01.0.00.0.00.1.00	01	2.09	06	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.570.000	6.570.000	0		
8.01	8.01.0.00.0.00.1.00	01	2.09	06	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.570.000	6.570.000	0		
Jumlah Belanja							17.285.929.225	17.285.929.225	0		
Total Surplus/(Defisit)							(17.285.929.225)	(17.285.929.225)	0		
PEMBIAYAAN											
Jumlah Penerimaan Pembiayaan							0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran							0	0	0		
0.00	8.01.0.00.0.00.1.00	00	0.00	00	6						

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 19 Maret 2020
Pdt Bupati Cianjur

td

HERMAN SUHERMAN

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
1.01.2.22.0.00.1.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					
			200.000.000	200.000.000	0
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	200.000.000	200.000.000	0
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD					
[#]	DAK NON FISIK (BOP) PAUD		0	28.910.400.000	28.910.400.000
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	0	28.910.400.000	28.910.400.000
1.01.02.2.04.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan					
[#]	Belanja Hibah Uang kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur		100.000.000	100.000.000	0
[#]	Hibah Uang Kepada Yayasan SMK Dera		50.000.000	50.000.000	0
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	150.000.000	150.000.000	0
1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					
[#]	BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik)		0	12.861.100.000	12.861.100.000
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	0	12.861.100.000	12.861.100.000
2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan					
[#]	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		50.000.000	50.000.000	0
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	50.000.000	50.000.000	0
		Jumlah Hibah Pada SKPD	400.000.000	42.171.500.000	41.771.500.000
1.02.0.00.0.00.1.00 DINAS KESEHATAN					
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					
[#]	Hibah Untuk KPA (Komisi Penanggulangan AIDS)		75.000.000	75.000.000	0
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	75.000.000	75.000.000	0
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus					
[#]	Katan Apoteker Indonesia (IAI)		50.000.000	50.000.000	0
[#]	Ikatan Bidan Indonesia (IBI)		50.000.000	50.000.000	0
[#]	Palang Merah Indonesia (PMI)		250.000.000	250.000.000	0
[#]	Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)		50.000.000	50.000.000	0
[#]	Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Kab.Cianjur		150.000.000	150.000.000	0
[#]	Yayasan Thalasemia Indonesia		50.000.000	50.000.000	0
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	600.000.000	600.000.000	0
1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4.01.000.0.00.1.0000 SEKRETARIAT DAERAH						
4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat						
[#]	Belanja Bantuan Hibah (uang)	[?]		14.065.000.000	14.065.000.000	0
			Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	14.065.000.000	14.065.000.000	0
			Jumlah Hibah Pada SKPD	14.065.000.000	14.065.000.000	0
8.01.000.0.00.1.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Erika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						
[#]	Belanja Hibah Partai Politik	[?]		1.495.659.000	1.495.659.000	0
			Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	1.495.659.000	1.495.659.000	0
8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						
[#]	Belanja Hibah Kepada Ormas, Yayasan, LSM dan lembaga lainnya	[?]		9.025.000.000	9.025.000.000	0
			Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	9.025.000.000	9.025.000.000	0
			Jumlah Hibah Pada SKPD	10.520.659.000	10.520.659.000	0
			Jumlah Total	28.685.659.000	28.685.659.000	0
						41.771.500.000

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
			Jumlah Total	0	0	0

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 19 Maret 2020
Pit Bupati Cianjur

td

HERMAN SUHERMAN

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
			Jumlah Total	0	0

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
			Jumlah Total	0	0	0

Ditetapkan di Cagur
pada tanggal 19 Maret 2021
Pdt Bupati Cagur

td

HERMAN SUHERMAN

2) KHUSUS

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
1.01.2.22.0.00.1.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					
[#]	Bantuan Keuangan Provinsi	[#]	0	40.800.000.000	40.800.000.000
Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan					
			0	40.800.000.000	40.800.000.000
1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
[#]	Bantuan Keuangan Provinsi	[#]	0	3.720.000.000	3.720.000.000
Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan					
			0	3.720.000.000	3.720.000.000
Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD					
			0	44.520.000.000	44.520.000.000
5.02.0.00.0.00.1.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					
[#]	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	[#]	12.235.000.000	12.235.000.000	0
Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan					
			12.235.000.000	12.235.000.000	0
Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD					
			12.235.000.000	12.235.000.000	0
Jumlah Total					
			12.235.000.000	56.755.000.000	44.520.000.000

Ditampilkan di Cianjur
pada tanggal 19 Maret 2020
Ple Bupati Cianjur

1cc

HERMAN SUHERMAN